



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG

EXECUTIVE SUMMARY
RISET UNGGULAN DAERAH
TAHUN 2023

KEKERASAN TERHADAP ANAK BERBASIS ONLINE: UPAYA MEMBANGUN STRATEGI
PERLINDUNGAN ANAK ERA DIGITAL DI KABUPATEN MAGELANG

PENELITI:
TRANTONO, S.H., M.H.
MUHAMMAD MARIZAL, S.Sy., M.H.
DESTY PUTERI HARDYATI
MARIA PRASASTI PRW, S.T., M.Eng.
SUKAMSI, S.T., M.IP.

BAPPEDA DAN LITBANGDA KABUPATEN MAGELANG
Jl. Soekarno Hatta No. 59 Tel/Fax (0293) 788189
Kota Mungkid 56511

A. Latar belakang Masalah

Anak merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa sekaligus sebagai generasi penerus yang potensial dalam mewujudkan cita-cita bangsa. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dalam kurun waktu 2-3 tahun terakhir berkisar antara 29,15-31,56 persen dari seluruh penduduk Indonesia. Komposisi ini membuat Indonesia dalam waktu kedepan menjadi negara dengan jumlah usia produktif yang signifikan. Kondisi tersebut selain menjadi modalitas yang sangat potensial dalam pembangunan, juga merupakan tantangan besar khususnya dalam menciptakan generasi tangguh dan berkualitas melalui pemenuhan hak dan perlindungan anak.

Pemenuhan hak dan perlindungan anak telah menjadi konsen sekaligus komitmen global melalui konvensi hak anak (KHA) yang telah disahkan oleh PBB tanggal 20 November 1989 dan kemudian diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden (KEPRES) No. 36 Tahun 1990. Politik hukum pemenuhan hak dan perlindungan anak kemudian berkembang melalui UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Sebagai tindak lanjut dari komitmen global dan nasional, di level daerah juga telah ditetapkan kebijakan, program dan kegiatan yang menasar pada akselerasi dan penguatan pemenuhan hak dan perlindungan anak. Meskipun demikian problem berkaitan dengan anak belum sepenuhnya dapat terselesaikan.

Transformasi sosial budaya seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat membuat tantangan pemenuhan hak dan perlindungan semakin kompleks. Dilihat dari profil pengguna internet, berdasarkan survey asosiasi penyelenggara jasa internet Indonesia (APJII) tahun 2023 maka jumlah pengguna internet periode 2022-2023 mencapai 215,63 juta. Jumlah tersebut meningkat 2,67% dari periode 2021-2022 sebanyak 210,03 juta. Berdasarkan usia penetrasi internet tertinggi dikelompok 13-18 tahun. Survey tersebut menyatakan hampir seluruhnya (99,16%) kelompok usia tersebut terhubung dengan internet. Usia 5-12 juga memiliki penetrasi internet yang cukup signifikan (62,43%). Data tersebut menunjukan

bahwa penetrasi internet secara dominan terjadi pada usia anak.¹ Salah satu provinsi terbesar dalam penggunaan internet adalah Jawa Tengah (26,5 juta) dengan menempati urutan kedua setelah provinsi Jawa Barat (35,1 juta).² Sementara berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Magelang di tahun 2021 merupakan daerah dengan 294 desa terkoneksi internet 4G/LTE dan 74 desa terkoneksi 3G/H/H+/EVDO.³ Data tersebut menunjukkan wilayah yang terpenetrasi internet di Kabupaten Magelang begitu luas dengan kuantifikasi pengguna yang begitu besar

Berdasarkan data survei indeks literasi digital nasional 2020 di 34 provinsi di Indonesia, akses terhadap internet ditemukan kian cepat, terjangkau, dan tersebar hingga ke pelosok.⁴ Sayangnya luasnya penetrasi internet tersebut tidak dibarengi dengan kapasitas literasi digital yang kuat. Data dari insight cener dan Kominfo tahun 2020⁵ mengungkapkan bahwa kapasitas literasi digital berada pada level sedang khususnya pada sub indeks keamanan digital. Angka indeks tersebut tentu tidak sebanding dengan data penetrasi internet yang begitu tinggi. Kondisi tersebut mengkonfirmasi penguatan resiko perilaku negatif penggunaan perangkat online (online) salah satunya adalah keamanan berperangkat online.

Salah satu isu krusial yang beberapa tahun terakhir menjadi sorotan adalah terkait kekerasan anak berbasis online (*online violence against children*). Isu ini telah menjadi perhatian global khususnya jika dilihat pada perkembangan jenis dan bentuk kekerasannya serta respon global atas hal tersebut. Dalam laporan yang dirilis oleh WHO bekerjasama dengan *End Violence Against Children* disebutkan bahwa secara terminologi belum ada kesepakatan standar. Hal itu merujuk dari beberapa istilah dari online violence against children yang dapat

¹ Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), "Penetrasi Internet Di Indonesia Berdasarkan Umur (2022)," 2022, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/06/10/penetrasi-internet-di-kalangan-remaja-tertinggi-di-indonesia>.

² Katadata.id, "Status Literasi Digital Indonesia 2020 (Hasil Survei Di 34 Provinsi)," *Literasi Digital*, 2020, 1–1, https://literasidigital.id/sdm_downloads/status-literasi-digital-indonesia-2020-hasil-survei-di-34-provinsi/.

³ BPS Kabupaten Magelang, "Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Penerimaan Sinyal Internet Telepon Seluler 2019-2021," 2021, <https://magelangkab.bps.go.id/indicator/2/949/1/banyaknya-desa-kelurahan-menurut-penerimaan-sinyal-internet-telepon-seluler.html>.

⁴ Novi Kurnia et al., "Seri Modul Literasi Digital Kominfo-Japelidi-Siberkreasi," *Kominfo*, 2021, 20.

⁵ Katadata.id, "Status Literasi Digital Indonesia 2020 (Hasil Survei Di 34 Provinsi)."

berbentuk: *Internet crimes against children; cybercrime against children; technology-facilitated abuse of children; technology-facilitated violence against children; online abuse of children*.⁶ Namun pada prinsipnya dapatlah menjadi pegangan bahwa peristiwa kekerasan terhadap anak berbasis online secara prinsip menggunakan teknologi internet sebagai sarana dilakukannya kekerasan. Karakteristik internet yang luas dan digunakan hampir oleh Sebagian orang menjadikannya sebagai realitas yang kompleks dan krusial.

Data di Indonesia, kasus kekerasan terhadap anak berbasis online menunjukkan gejala yang membutuhkan perhatian serius. Bentuk dari kekerasan terhadap anak berbasis online yang paling umum terjadi adalah kekerasan seksual non-kontak, dan *cyberbullying*. Prevalensi kekerasan seksual non-kontak (online) usia 13-17 tahun untuk perempuan dua kali lipat laki laki baik di perkotaan maupun pedesaan (4 dari 100 perempuan atau 3,79 persen, dan 2 dari 100 laki-laki atau 2,34 persen). Bentuk dari kekerasan seksual non-kontak terhadap anak usia 13-17 dilakukan melalui: menggunakan ancaman dipaksa menyaksikan kegiatan/kekerasan seksual meskipun korban tidak terlibat didalamnya; dipaksa untuk terlibat dalam gambar/foto/video kegiatan/kekerasan seksual; dan diminta mengirimkan teks, gambar/foto/video tentang kegiatan seksual yang ada keterlibatan korban didalamnya.⁷

Cyberbullying iidentifikasi sebagai kekerasan emosional dalam bentuk perundungan melalui media online yang dapat berupa: menerima pesan yang mengolok-olok; diambil foto/video yang tidak pantas lalu disebarluaskan secara online. Data menunjukkan bahwa korban *cyberbullying* usia 13-17 tahun berjenis kelamin perempuan baik di perkotaan maupun dipedesaan jumlahnya lebih tinggi dari laki laki (11, 57 % dan 9,97 %) untuk pengalaman selama hidupnya. Untuk pengalaman 12 tahun terakhir laki-laki usia 13-17 tahun memiliki pengalaman *cyberbullying* lebih banyak dibanding perempuan (7, 32% berbanding 6, 42 %).⁸ Di Kabupaten Magelang, fenomena kekerasan terhadap

⁶ WHO, *What Works to Prevent Violence against Children Online?*, 2022, <https://www.who.int/publications/i/item/9789240062061>.

⁷ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, "Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak Dan Remaja (SNPHAR) 2021," 2021, https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/slider/21fb0-311022_snphar-2021-design.pdf.

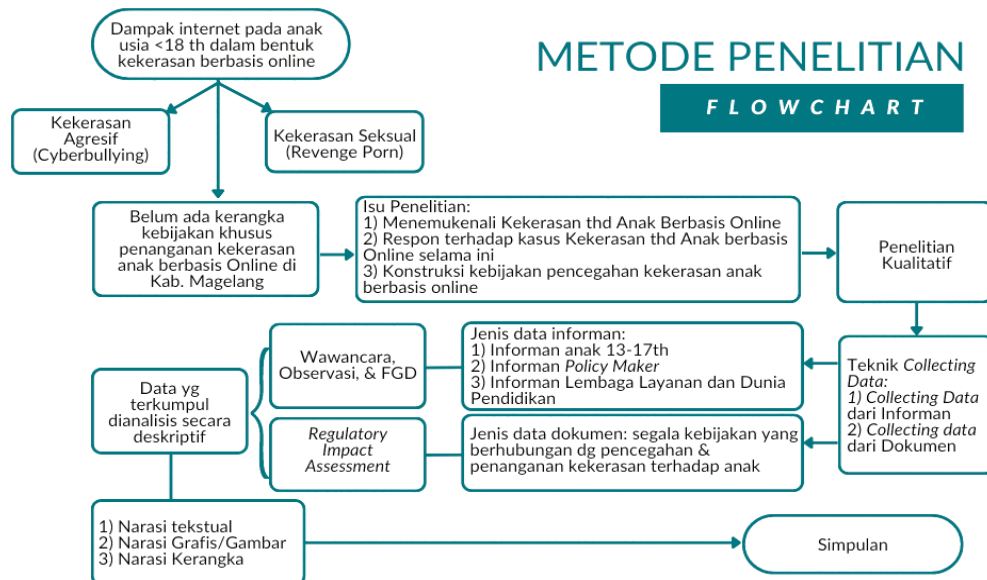
⁸ Ibid

anak berbasis online juga telah menjadi bagian kekerasan yang telah melanggar pemenuhan hak dan perlindungan anak. Identifikasi atas kekerasan terhadap anak berbasis online terjadi pada kekerasan seksual dalam bentuk pelecehan seksual melalui media sosial dan juga *cyberbullying*.

Keberadaan dan kemajuan teknologi informasi (internet) tentu harus dilihat sebagai variable yang positif di tengah gencarnya program-program pembangunan. Ekses buruk dari penggunaanya dalam bentuk kekerasan terhadap anak selayaknya direspon secara konstruktif. Sejauh ini telah ada kebijakan, program dan kegiatan khususnya di Kabupaten Magelang yang cukup supportif terhadap pemenuhan hak dan perlindungan anak. Namun seiring dengan perkembangan jenis dan bentuk kekerasan terhadap anak khususnya melalui media internet, nampaknya perlu disusun suatu strategi perlindungan anak melalui kebijakan, program maupun kegiatan yang tepat sesuai dengan karakter dan kearifan daerah, inklusif, terpadu, kolaboratif dan berkelanjutan dalam rangka mencegah dan menanggulangi persoalan tersebut. Atas dasar hal hal itulah penelitian ini dilakukan dengan judul "Kekerasan Terhadap Anak Secara Online: Upaya Membangun Strategi Perlindungan Anak Era Digital Di Kabupaten Magelang" dengan berfokus pada 3 (tiga) problematic, yaitu: *Pertama* bagaimana gambaran dan dinamika kekerasan terhadap anak berbasis online di Kabupaten Magelang?, *Kedua*, hal-hal apa saja yang sudah dilakukan untuk merespon kekerasan terhadap anak berbasis online di Kabupaten Magelang? *Ketiga*, bagaimana strategi pencegahan kekerasan terhadap anak berbasis online dalam perspektif pemenuhan hak dan perlindungan anak di masa depan?

Untuk menjawab terhadap pertanyaan penelitian yang diajukan (problematic), maka penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif dipilih sebagai konsekuensi akan kebutuhan informasi/data yang mendalam serta berkaitan dengan isu kekerasan yang dipilih. Selain itu karakter penelitian ini sangat menekankan pada keberadaan peneliti sebagai faktor kunci dari penelitian. penelitian dilakukan terhadap anak usia 13-17 tahun (pada 4 Sekolah), komunitas, *policy maker* dan lembaga layanan. Data dikumpulkan melalui metode observasi (participatory ranking dan safety mapping); indept

interview; diskusi terarah (FGD); studi kepustakaan (library research); dan studi dokumen kebijakan.



B. Kondisi Kekerasan Terhadap Anak Berbasis Online Di Kabupaten Magelang

Data-data tentang kasus kekerasan terhadap anak berbasis online menunjukkan gejala yang membutuhkan perhatian serius. Bentuk dari kekerasan terhadap anak berbasis online yang paling umum terjadi adalah kekerasan seksual non-kontak, dan *cyberbullying*. Prevalensi kekerasan seksual non-kontak (online) usia 13-17 tahun untuk perempuan dua kali lipat laki laki baik di perkotaan maupun pedesaan (4 dari 100 perempuan atau 3,79 persen, dan 2 dari 100 laki-laki atau 2,34 persen). Bentuk dari kekerasan seksual non-kontak terhadap anak usia 13-17 dilakukan melalui: menggunakan ancaman dipaksa menyaksikan kegiatan/kekerasan seksual meskipun korban tidak terlibat didalamnya; dipaksa untuk terlibat dalam gambar/foto/video kegiatan/kekerasan seksual; dan diminta mengirimkan teks, gambar/foto/video tentang kegiatan seksual yang ada keterlibatan korban didalamnya.⁹

Cyberbullying teridentifikasi sebagai kekerasan emosional dalam bentuk perundungan melalui media online yang dapat berupa: menerima pesan yang mengolok-olok; diambil foto/video yang tidak pantas lalu disebarluaskan secara online. Data menunjukkan bahwa korban *cyberbullying* usia 13-17 tahun

⁹ KEMENPPPPA, 2021, Survey ... op cit

berjenis kelamin perempuan baik di perkotaan maupun dipedesaan jumlahnya lebih tinggi dari laki laki (11,57% dan 9,97%) untuk pengalaman selama hidupnya. Untuk pengalaman 12 tahun terakhir laki-laki usia 13-17 tahun memiliki pengalaman *cyberbullying* lebih banyak dibanding perempuan (7, 32% berbanding 6, 42 %).¹⁰

Di Kabupaten Magelang, fenomena kekerasan terhadap anak berbasis online juga telah terkonfirmasi menjadi salah satu bentuk kekerasan terhadap anak yang mereduksi perlindungan anak.

Identifikasi atas kekerasan terhadap anak berbasis online terjadi pada kekerasan seksual dalam bentuk pelecehan seksual melalui media sosial dan juga *cyberbullying*. Kasus kekerasan terhadap

“... apa yang muncul sekarang ini terkait kekerasan terhadap anak menggunakan media digital sangat mungkin hanya puncak gunung es, artinya di masyarakat data itu bisa lebih besar...” (UPPA Polresta Magelang)

anak di Kabupaten Magelang mengalami peningkatan. Jika dilihat dari tahun 2019 berjumlah 30 kasus, 2020 berjumlah 32 kasus, dan 2021 berjumlah 45 kasus.¹¹¹² Perlu dicatat bahwa pola kasus yang meningkat ini hanya berdasarkan pada laporan di lembaga-lembaga layanan. Dalam beberapa keterangan dari informan kunci misalnya lembaga layanan P2TP2A, Sahabat Perempuan Magelang maupun kepolisian, kasus kekerasan terhadap anak berbasis online yang tidak dilaporkan bisa lebih banyak.

Dari segi bentuk kekerasan terhadap anak berbasis online, temuan dari penelitian ini mengungkapkan ada dua bentuk yang dominan terjadi yaitu dalam bentuk perundungan siber (*cyberbullying*) dan pelecehan seksual (*sexual harassment*). Bentuk *cyberbullying* biasanya dialami oleh anak sebagai bagian dari serangan (*aggression*). Tmuan ini sekaligus juga menkonfirmasi laporan WHO¹³ tentang kecenderungan pola kekerasan terhadap anak

¹⁰ Ibid

¹¹ BPS Provinsi Jawa Tengah, “Jumlah Anak (Usia 0-18 Tahun) Korban Kekerasan Per Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah 2019-2021,” 2021, n.d., <https://jateng.bps.go.id/indicator/30/1026/1/jumlah-anak-usia-0-18-tahun-korban-kekerasan-per-kabupaten-kota-di-provinsi-jawa-tengah.html>.

¹² “Kekerasan Terhadap Anak Di Kabupaten Magelang Meningkat,” n.d., <https://kedu.suaramerdeka.com/kedu/pr-212297010/jumlah-kekerasan-pada-anak-di-kabupaten-magelang-meningkat>.

¹³ World Health Organization, 2022, ...op cit

berbasis online di negara-negara berkembang. Bentuk lebih lanjut dalam domain cyber aggression menurut WHO dapat dilihat sebagai berikut:

- a. *Cyberbullying*: Penggunaan ancaman, permusuhan, pencemaran nama baik, dan upaya lain untuk menyebabkan kerugian dalam komunikasi online.
- b. ***Cyberstalking*** merupakan tindakan menguntit di dunia maya. Kontak yang tidak diinginkan secara terus-menerus melalui teknologi yang secara langsung atau tidak langsung mengkomunikasikan ancaman atau menciptakan ketakutan pada korban.
- c. ***Hacking identity theft and fraud*** yaitu bentuk peretasan, pencurian identitas, dan penipuan. Secara sengaja menyebabkan kerusakan pada peralatan digital, aplikasi, akun, situs web, atau representasi online lainnya milik seseorang.

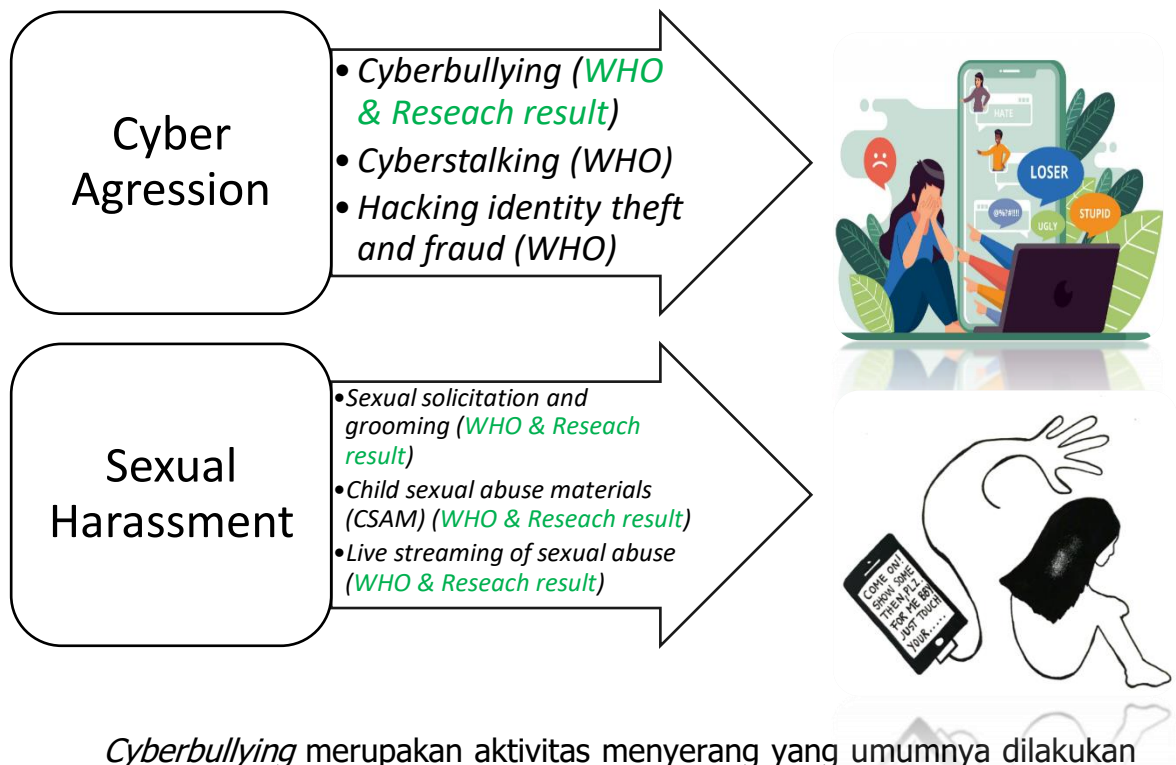
Bentuk sexual harassment menurut WHO dapat dilihat sebagai berikut: ¹⁴

- a. *Sexual solicitation and grooming*: Menggunakan perangkat digital untuk mengajak anak-anak melakukan aktivitas seksual.
- b. ***Child sexual abuse materials (CSAM)***: Produksi, berbagi, mengakses, atau menggunakan gambar dan video seksual anak secara komersial.
- c. *Live streaming of sexual abuse*: Pesan seks tanpa persetujuan dan pemerasan seksual atau ancaman. Membuat atau menyebarkan gambar seksual atau video pelecehan seksual secara langsung.

Dalam penelitian ini identifikasi terhadap kekerasan anak berbasis online (usia 13-17 tahun) dalam domain cyber aggression berbentuk perundungan cyber (*cyber bullying*) atau 1 dari 3 bentuk yang disebutkan oleh WHO. Sedangkan dalam domain sexual harassment penelitian ini mengungkap 3 bentuk kekerasan yaitu *Sexual solicitation and grooming*; ***Child sexual abuse materials (CSAM)***; *Live streaming of sexual abuse* dengan pengalaman paling sering pada penyebaran material seksual (CSAM).

¹⁴ World Health Organization, 2022, ...op cit

Perbandingan antara temuan penelitian dan identifikasi jenis kekerasan terhadap anak berbasis online menurut WHO dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Cyberbullying merupakan aktivitas menyerang yang umumnya dilakukan dalam bentuk ucapan dan tulisan melalui media sosial, aplikasi chatting, dan chat game online. Anak laki-laki kerap mengalami perundungan cyber (*cyberbullying*) dalam aplikasi chat dan game online. sedangkan anak perempuan lebih sering mendapatkan *cyberbullying* melalui aplikasi chat dan media sosial. Hal ini berdampak sangat kuat bagi anak. Hasil dari indept interview pada beberapa anak, ada salah satu anak yang mengatakan “saking marahnya, saya sampai ingin membunuh pelaku”, atau ada salah satu anak yang pernah diejek dengan julukan “barcode” karena di tangannya terdapat luka sayatan akibat dari bullying.

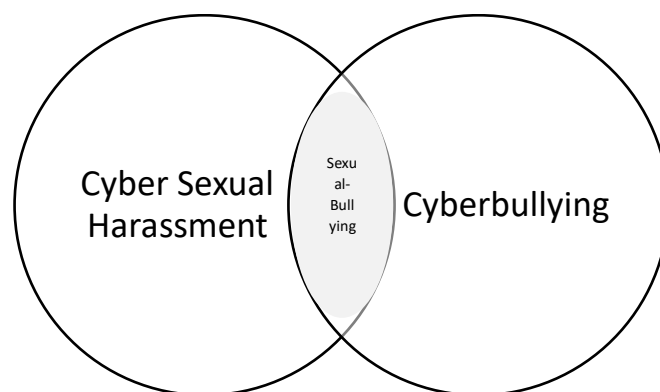
Sedangkan pada bentuk sexual harassment dilakukan melalui pengiriman pesan gambar, video maupun video streaming bernuansa seksual melalui berbagai platform media digital. Pesan berupa bujukan, ajakan seksual juga dialami oleh beberapa informan. Berdasarka observasi melalui Teknik *participatory ranking* mengungkapkan bahwa pelecehan seksual berbasis cyber tidak hanya terjadi pada anak perempuan tetapi juga anak laki-laki (usia

13-17 Tahun). Temuan menarik adalah selain mereka (anak) menjadi korban atas sexual harassment, beberapa juga pernah menjadi pelaku.

Jika dikumulasikan antara sexual harassment dan cyber aggression melalui participatory ranking dalam kegiatan observasi temukan adanya akumulasi pengalaman kekerasan. Anak-anak usia 16-17 tahun mengaku pernah mengalami dua kekerasan tersebut dalam kurun waktu 6 bulan terakhir. Hal ini mengkonfirmasi lebih lanjut bahwa kekerasan bisa merupakan siklus berulang dan berganda dengan dinamika yang kompleks.¹⁵ Akumulasi atas kekerasan berbasis online dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

“... dalam satu waktu rasanya udah nggak tahan... kena bully trus bullynya yang mengarah ke sex gitu...malu banget” (R (anak usia 16 tahun)

Gambar.



Selain fakta-fakta kekerasan yang menjadi temuan seperti diuraikan seperti diatas, interaksi anak dan perangkat online dikabupaten Magelang juga mengungkap aktivitas judi online. Hal ini trungkap khususnya pada anak-anak usia 17 tahun (sekolah tingkat SMA) yang belajar secara otodidak bagaimana memainkan aplikasi permainan judi online (slot) atau melalui aplikasi game. Meskipun hanya dikenal oleh Sebagian kecil anak, namun pengenalan mereka pada judi online diusia yang masih anak akan berdampak dalam proses tumbuh kembang mereka. Pengalaman otoridadak baik melalui media digital maupun dari lingkunga untuk mempelajari cara kerja judi online

¹⁵ Specialist Education, "Cumulative Risk and Harm: The Condition of Accumulation in Child Maltreatment," n.d.

dan ikut terlibat didalamnya menunjukkan bahwa interaksi anak dengan perangkat online akan sangat dipengaruhi oleh literasi dan kondisi lingkungan sekitar anak.

C. Respon Kekerasan Terhadap Anak Berbasis Online di Kabupaten Magelang

Pemerintah kabupaten Magelang sendiri telah melakukan berbagai Upaya dalam kaitannya pencegahan kekerasan anak. Hal ini terlihat dari 3 komitmen pemerintah kabupaten Magelang, yaitu:

- a. Terdapat kebijakan pemerintah kabupaten Magelang dalam bentuk peraturan perundang-undangan guna mengupayakan dan mendukung segala bentuk program pencegahan kekerasan terhadap anak, antara lain adalah:
 - 1) Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak terhadap Tindak Kekerasan dan Diskriminasi;
 - 2) Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 20 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak;
 - 3) Peraturan Bupati Kabupaten Magelang Nomor 26 Tahun 2010 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Terpadu bagi Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak di Kabupaten Magelang;
 - 4) Peraturan Bupati Kabupaten Magelang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pedoman Umum Pengarusutamaan Gender di Daerah Kabupaten Magelang.
 - 5) Peraturan Bupati Kabupaten Magelang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengembangan Kecamatan Layak Anak;
 - 6) Peraturan Bupati Kabupaten Magelang Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengembangan Desa Layak Anak;
 - 7) Keputusan Bupati Kabupaten Magelang Nomor 180.182/616/Kep/16/2016 tentang Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia Kabupaten Magelang; dan

8) MoU antara Bupati Kabupaten Magelang dengan Direktur RSJ dr. Soerojo Magelang tentang Pelayanan Kesehatan bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

Dari beberapa peraturan di atas dapat kita lihat, dengan dinamika perubahan karakter sosial Masyarakat saat ini, belum terdapat kebijakan pencegahan kekerasan terhadap anak berbasis online. Hal ini dibutuhkan karena sifat dunia maya yang tidak tetap, statis, dan tidak mudah terdeteksi.

- b. Terdapat upaya pemerintah Kabupaten Magelang dalam mencegah kekerasan terhadap anak melalui program forum-forum diskusi dan sosialisasi bersama dengan para stakeholder/pemangku kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan Perempuan dan anak.
- c. Pembentukan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) dengan Surat Keputusan Bupati Magelang, Nomor 180.182/322/KEP/2016 oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Magelang.¹⁶
- d. Pemerintah Kabupaten Magelang juga berkomitmen untuk mewujudkan Kabupaten Magelang menuju Kabupaten Layak Anak pada tahun 2016, Kabupaten Magelang telah mencapai tujuan tersebut dengan menerima penghargaan pratama pada tahun 2012 dan 2013 dan penghargaan madya pada tahun 2015. Diharapkan, pada tahun 2017 dan seterusnya (penilaian setiap dua tahun sekali), penghargaan yang diterima akan meningkat (nindya, utama, dan Kabupaten Layak Anak). Pengembangan Kecamatan Layak Anak adalah bagian dari upaya percepatan Kabupaten Magelang menuju Kabupaten Layak Anak. Tiga kecamatan, yaitu Srumbung, Sawangan, dan Pakis, telah dipilih sebagai model percontohan. Diharapkan pada tahun 2019 seluruh kecamatan di Kabupaten Magelang dapat berkomitmen untuk mewujudkan Kelana.

¹⁶ [Kabupaten Magelang \(magelangkab.go.id\)](http://magelangkab.go.id) diakses pada tanggal 10 Oktober 2023

Berdasarkan analisis yang dilakukan melalui pertanyaan-pertanyaan dalam metode *regulatory impact assessment* (RIA) maka dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Apakah kebijakan (peraturan perundang-undangan) telah mendefinisikan masalah dengan baik?

Identifikasi masalah harus tepat dipecahkan dan menjelaskan secara detail munculnya permasalahan tersebut, apa yang menjadi pokok persoalan dan berhati-hati dalam memutuskan, jangan sampai pemecahan masalah dari hasil rumusan masalah yang salah. Secara umum pada bagian ini kebijakan tentang perlindungan anak di Kabupaten Magelang telah memiliki sasaran yang jelas. namun kebijakan tersebut perlu disempurnakan sehingga dapat mengakomodasi terhadap kasus-kasus kekerasan terhadap anak berbasis online. selain adanya kebijakan melalui peraturan perundang-undagna pokok, dibutuhkan juga aturan kebijakan turunan yang sifatnya lebih teknis.

- b. Apakah keterlibatan pemerintah memang diperlukan?

Keterlibatan pemerintah sangat penting melalui leading sektor DINSOS PPKBPPA yang akan memastikan design perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan program dan kegiatan perlindungan anak dari kekerasan berbasis gender dapat berjalan dengan baik. Hal tersebut sudah dilakukan oleh lembaga terkait namun dalam penelitian ini ditemukan adanya program koordinasi dan sinergi. Pendekatan dan metode koordinasi lintas stakeholder penting dilakukan dengan tetap melibatkan secara aktif anak, orang tua, keluarga dan masyarakat.

- c. Apakah kebijakan/regulasi merupakan bentuk terbaik dari keterlibatan pemerintah?

Regulasi dan kebijakan memegang peranan penting dan menjadi bentuk terbaik keterlibatan pemerintah. Pada kondisi existing di Kabupaten Magelang telah muncul berbagai inisiatif regulasi berkaitan dengan perlindungan terhadap anak termasuk Kabupaten Layak Anak. Modalitas tersebut perlu di perkuat dengan melibatkan unsur pemangku kepentingan non pemerintah sehingga kebijakan, progam dan kegiatan

pencegahan kekerasan terhadap anak berbasis online dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien.

d. Apakah regulasi memiliki dasar hukum?

Secara yuridis kebijakn tentang perlindungan anak telah memiliki dasar hukum yang kuat. Hanya saja dasar hukum tersebut perlu di perkuat melalui komitmen kolektif disertai dengan rencana aksi yang difokuskan pada pencegahan kekerasan terhadap anak berbasis online di Kabupaten Magelang.

e. Seberapa jauh keterlibatan pemerintah diperlukan (dalam ukuran birokrasi)?

Pemerintah merupakan pemangku kepentingan (stakeholder) utama yang memiliki pengaruh tinggi dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Kebijakan, program dan kegiatan pemcegahan kekerasan terhadap anak berbasis online melibatkan leading sektor pemerintah beserta supporting stakeholder pemerintah. Keterlibatan pemerintah juga sampai dengan penyediaan sumber daya dan anggaran yang kredibel sehingga dapat mendukung ketercapaian program.

f. Apakah manfaat lebih besar daripada biayanya?

Bahwa penyelenggaraan Perda harus mempertimbangkan asas biaya manfaat dan memberikan keuntungan bagi Pemerintah dan masyarakat umum. Dengan memperhatikan kelebihan, hambatan, tantangan dan peluang yang ada kebijakna , program dan kegiatan pencegahan kekerassan terhadap anak berbasis online tetap prospektif untuk dikembangkan. Kuncinya lebih pada memanfaatkan struktur kelembagaan yang telah ada baik pemerintah maupun non pemerintah. Partisipai masyarakat juga mutlak dibutuhkan sebagai komponen penerima manfaat.

g. Apakah ada transparansi distribusi dampak (menjamin penegakkan)?

Apa yang telah dilakukan sebagai suatu kebijakan, program dak kegiatan existing telah memberikan dampak dalam hal pengarusutamaan hak-hak anak bagi masyarakat. Disisi lain apa yang telah dilakukan juga memperlihatkan sebuah komitmen yang kuat guna

perlindungan terhadap anak. Lingkup perlindungan dan dampak perlindungan perlu diperluas cakupan pada isu-isu kekerasan terhadap anak berbasis online.

h. Apakah regulasi jelas, konsisten, komprehensif dan mudah diakses?

Aksesibilitas terhadap regulasi menjadi kunci agar penerima manfaat memiliki pengetahuan dan penguasaan yang diinginkan. Upaya yang telah dilakukan adalah melalui bentuk sosialisasi maupun program yang menjangkau masyarakat. Lingkup dan sasaran dari jangkauan regulasi perlu diperluas dan ditingkatkan kualitasnya. Penerima manfaat seperti kelompok masyarakat, orang tua dan anak harus menjadi prioritas dalam peningkatan pemahaman, dan keterampilan mengenali masalah dan melakukan pencegahan kekerasan terhadap anak berbasis online (perangkat online). Program KIE berkenaan dengan penggunaan perangkat online juga perlu ditingkatkan.

i. Apakah Prinsip partisipatory sudah terpenuhi?

Penelitian ini menemukan bahwa partisipasi atas kebijakan, program dan kegiatan di kabupaten Magelang sudah dilakukan namun masih terbatas. Keterlibatan masyarakat baru sebatas pada keterlibatan kuantitatif (kepesertaan) baik dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun dalam pengembangan. Partisipasi bermakna melalui proses-proses dua arah belum banyak dilakukan. Dampaknya adalah ownership atas isu hanya dimiliki oleh pemerintah namun belum disadari sebagai problem bersama yang harus ditanggulangi bersama.

j. Bagaimana pelaksanaan regulasi tersebut

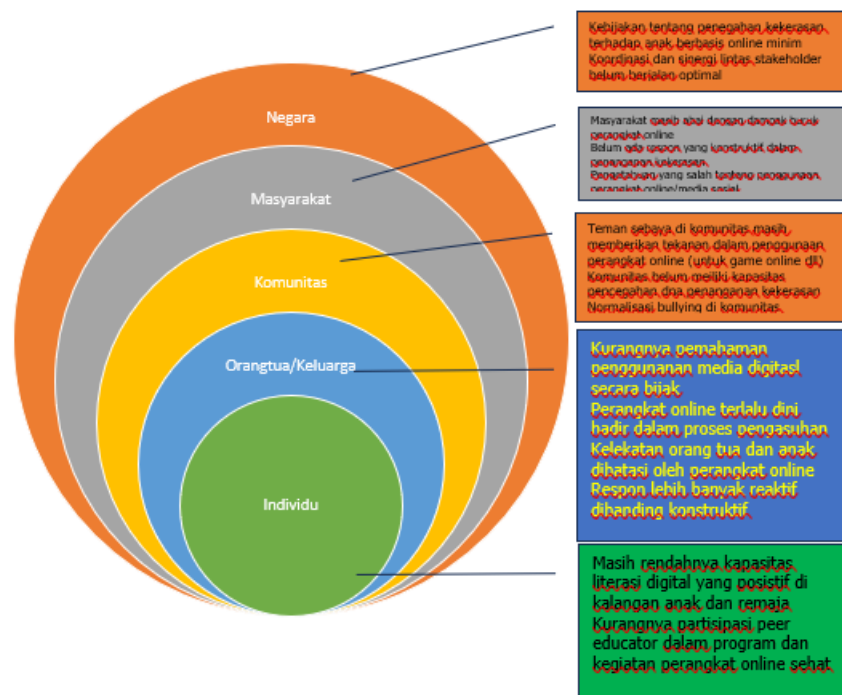
Salah satu temuan dalam penelitian ini adalah bahwa, pelaksanaan regulasi telah dilaksanakan oleh pemerintah. Isu-isu perlindungan anak telah diakomodasi dalam program dan kegiatan pembangunan. Namun di sisi lain indikator implementasi hendaknya dipertajam tidak hanya pada aspek output namun juga pada aspek outcome maupun impact khususnya berkaitan dengan kekerasan terhadap anak berbasis online.

Terkait pemangku kepentingan maka terdapat dua hal penting yang diperhitungkan. Seberapa besar pengaruh atau kepentingan pemangku kepentingan terhadap pencegahan kekerasan terhadap anak berbasis online. terhadap hal tersebut maka temuan pertama adalah, dinas yang membidangi urusan perlindungan anak, pendidikan, komunikasi dan informasi dan perencanaan daerah memiliki pengaruh yang tinggi untuk berperan dalam pencegahan kekerasan terhadap anak berbasis online di Kabupaten Magelang. Hal tersebut dapat dianalisis melalui indikator yang terkait langsung dengan perlindungan anak dan intervensi digital yang dapat memberikan pengaruh langsung dan signifikan terhadap pencegahan kekerasan terhadap anak berbasis online.

Temuan kedua, terhadap pemangku kepentingan yang memiliki signifikansi langsung dalam penanganan kekerasan terhadap anak berbasis online di Kabupaten Magelang, yaitu: P2TP2A, APH Polres, Lembaga Layanan berbasis CSO serta Puskesmas. Hal tersebut dapat dianalisis dari indikator program maupun kegiatan yang secara spesifik mengarah pada penanganan kekerasan terhadap anak berbasis online.

Pemangku kepentingan seperti Perguruan Tinggi dan lembaga independen berbasis masyarakat memiliki peran dalam edukasi, advokasi dan penyediaan data, namun belum termasuk lembaga yang memiliki pengaruh yang tinggi tetapi tetap memiliki prospek dalam pencegahan kekerasan terhadap anak berbasis online di Kabupaten Magelang.

Berdasarkan hal tersebut pemetaan pemangku kepentingan dan jejaring dalam pencegahan kekerasan terhadap anak berbasis online masing-masing pemangku kepentingan memiliki prospek. Namun demikian dapat dikategorikan lebih lanjut terhadap pemangku kepentingan langsung yang memiliki pengaruh tinggi dan pemangku kepentingan yang tidak langsung atau tingkat pengaruhnya tidak tinggi (*stakeholder supporting*).



Gambar 4.2.5 Hubungan Stakeholder dalam Pencegahan Kekerasan Anak Berbasis Online

D. Strategi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Berbasis Online dalam Perspektif Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak

Perlindungan dan pemenuhan hak anak juga telah menjadi sasaran dan salah satu fokus Pembangunan di Kabupaten Magelang. Sejak tahun 2016 komitmen perlindungan perempuan dan anak telah diwujudkan melalui Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Terhadap Tindak Kekerasan dan Diskriminasi. Selain itu Kabupaten Magelang juga telah ditetapkan sebagai Kabupaten Layak Anak (KLA) Tingkat nindya. Hal tersebut menunjukkan bahwa isu Pembangunan pencegahan kekerasan terhadap anak adalah salah satu prioritas sasaran Pembangunan di Kabupaten Magelang.

Strategi pencegahan kekerasan terhadap anak berbasis online menghendaki terwujudnya koordinasi dan sinergi berbagai pemangku kepentingan dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak berbasis online dalam perspektif pemenuhan hak dan perlindungan anak secara kredibel melalui parameter sebagai berikut:

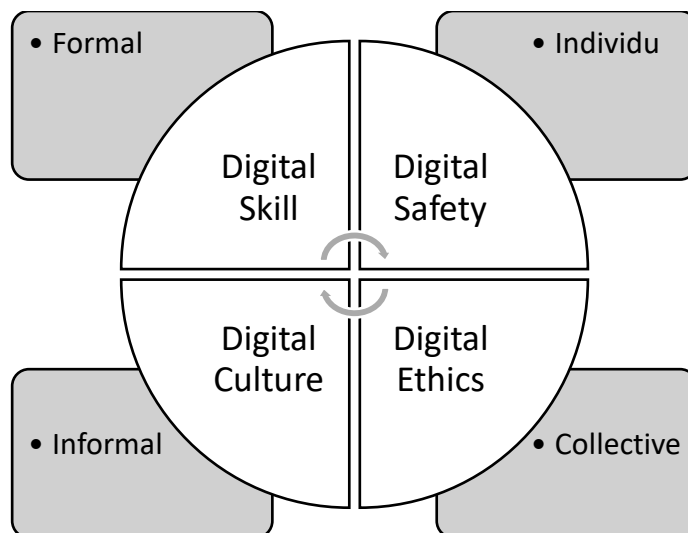
1. Adanya komitmen kolektif dan rencana aksi pemangku kepentingan yang sinergis dalam pengarusutamaan pencegahan kekerasan terhadap anak berbasis online
2. Adanya kebijakan khusus yang mengatur tentang pencegahan kekerasan terhadap anak berbasis online di Kabupaten Magelang
3. Mengoptimalkan partisipasi dan inisiasi masyarakat (orangtua, keluarga dan komunitas) dalam pencegahan kekerasan terhadap anak berbasis online

Untuk mengoptimalkan pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak berbasis online di Kabupaten Magelang maka terdapat 7 (tujuh) strategi yaitu: Literasi Digital; Partisipasi Masyarakat; Lingkungan dan teknologi aman; penguatan regulasi dan kelembagaan; aksesibilitas dan perluasan layanan; dan penguatan koordinasi dan sinergi. Masing masing strategi akan memiliki tujuan, fokus strategi, intervensi kunci dan peran dari pemangku kepentingan terkait di Kabupaten Magelang.

Strategi 1: Literasi Digital Untuk Anak dan Orang Tua

Strategi ini bertujuan untuk peningkatan kapasitas dan kecakapan digital. Pendekatan literasi digital dari Kementerian Informasi dan Komunikasi bisa diadaptasi melalui 3 kecakapan digital yaitu digital skill; digital culture; dan digital ethic. Strategi ini memiliki fokus strategi: peningkatan aspek kognitif dan afektif tentang penggunaan perangkat online yang positif; penumbuhan rasa tanggung jawab dalam penggunaan perangkat online; serta peningkatan partisipasi anak dan orang tua dalam pencegahan kekerasan terhadap anak berbasis online.

Guna mengoptimalkan strategi 1 tersebut maka dapat dilakukan intervensi kunci sebagai berikut: pelaksanaan literasi digital untuk kecakapan digital safety, digital skill, digital culture dan digital etik; memastikan bahwa anak dan orang tua yang terlibat mendapatkan pengetahuan, sikap dan perseptif tentang perangkat online aman; penguatan peran dan kapasitas teman sebaya dalam pencegahan kekerasan terhadap anak berbasis online.



Gambar Instrumen Penguatan Literasi Digital

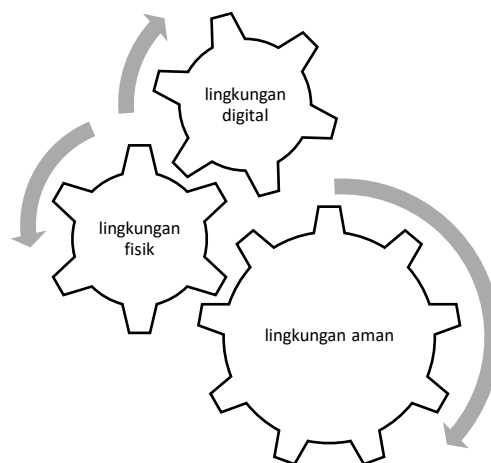
Strategi 2: Lingkungan dan Teknologi Aman

Pada strategi ini maka fokus strategi dapat meliputi: perubahan mindset, dan cara pandang tentang penggunaan perangkat online dan respon atas segala dampaknya; penguatan peran lingkungan anak (sekolah, keluarga, masyarakat) serta pengembangan aplikasi teknologi perangkat online ramah anak.

Terhadap fokus strategi tersebut maka intervensi kunci yang dapat dilakukan adalah: penguatan pemahaman pada subyek lingkungan anak (sekolah, orang tua dan masyarakat tentang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak berbasis online; transformasi pencegahan dari yang semata-mata membatasi dikembangkan awareness dan responsibility dalam penggunaan perangkat online; peningkatan kapasitas dalam mengenali dan mitigasi kekerasan terhadap anak berbasis online; penguatan sistem sekolah ramah anak dengan menambahkan program perangkat online ramah anak; penguatan kelembagaan masyarakat guna mengenali masalah kekerasan terhadap anak berbasis online serta keterampilan pendampingan anak.

Konsep yang sedang berkembang dalam pencegahan VAC online adalah "keamanan berdasarkan desain". Istilah ini merujuk pada upaya untuk membangun platform pengguna dan lingkungan teknologi yang secara inheren lebih aman bagi anak-anak, dengan membatasi bahaya. Konsep ini masih dalam tahap pengembangan, namun mengambil inspirasi dari

lingkungan rekayasa lainnya seperti mobil atau tempat kerja dan elemen keselamatannya. Elemen keamanan VAC online yang mungkin dilakukan adalah upaya untuk secara otomatis mengecualikan jenis konten tertentu, kategori pengguna tertentu (orang dewasa, orang asing), atau perilaku tertentu dari lingkungan yang melayani anak-anak. Tetapi tantangan utama tetap ada. Sebagai contoh, pengguna bisa menjadi terbiasa dan kemudian mengabaikan pesan peringatan rutin. Pengguna juga bisa menjadi frustrasi dengan hambatan dan gangguan pada akses yang mudah, mendorong banyak orang untuk mematikan atau memilih keluar dari opsi kontrol.



Gambar: Konsep dan Hubungan Lingkungan Teknologi Aman

Strategi 3: Aksesibilitas layanan

Layanan mencakup pada layanan pencegahan/preventif baik yang bersifat primer maupun sekundr (penanganan). Fokus strategi mencakup pada hal-hal sebagai berikut: Ketersediaan layanan pencegahan (primary prevention) kekerasan terhadap anak berbasis online; Ketersediaan layanan penanganan (secondary) prevention bagi anak yang terlibat dalam kekerasan terhad anak berbasis online.

Banyak upaya telah dilakukan untuk mengembangkan saluran bantuan untuk menangani keamanan siber dan VAC online. Saluran bantuan ini, yang dapat diakses melalui telepon atau online, memberikan bantuan kepada korban anak, anggota keluarga dan teman yang peduli, serta pelaku potensial dan aktual. Penting juga untuk dicatat bahwa saluran bantuan tidak dirancang

sebagai strategi pencegahan utama tetapi lebih baik dilihat sebagai bentuk intervensi atau pengurangan dampak buruk.

Berdasarkan hal-hal tersebut maka intervensi kunci yang bisa dilakukan adalah sebagai berikut: penyediaan layanan informasi tentang pencegahan dan mitigasi risiko penggunaan perangkat online bagi anak, orang tua/keluarga; dan masyarakat; pengembangan sistem layanan dan rujukan kekerasan terhadap anak berbasis online; pendampingan korban kekerasan terhadap anak berbasis online;

Strategi 4: Penguatan Regulasi dan Kelambagaan Perlindungan Anak

Regulasi dan kelembagaan merupakan unsur penting yang akan menopang terhadap implementasi dari kebijakan, program maupun kegiatan dan pencegahan kekerasan terhadap anak berbasis online. Untuk itu strategi ini memiliki fokus sebagai berikut: penguatan komitmen dan aktualisasi rencana aksi daerah yang melibatkan seluruh stakeholder terkait; pembuatan, perbaikan maupun penguatan regulasi dalam berbagai bentuknya; implementasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan regulasi dan kelembagaan.

Intervensi kunci yang dapat dilakukan untuk mendukung terhadap strategi dan fokus strategi diatas adalah melalui hal-hal sebagai berikut: peningkatan kapasitas (kognitif, afektif dan skill) pemangku kepentingan (stakeholder); penguatan terhadap penyediaan data dan profiling kasus kekerasan terhadap anak berbasis online; harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan; penguatan proses-proses penyelesaian kasus-kasus kekerasan terhadap anak yang kredibel, mudah dijangkau, ramah anak, dan menghadirkan keadilan.

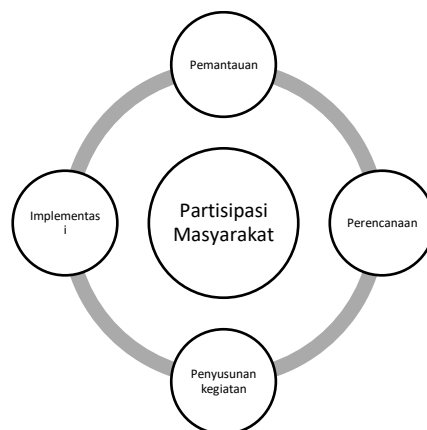
Strategi 5: penguatan Koordinasi dan Sinergi

Fungsi-fungsi koordinasi dan sinergi harus diperkuat guna mendukung terhadap efektivitas dan efisiensi kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak berbasis online. Fokus strategi dapat dilakukan melalui hal-hal sebagai berikut: peningkatan kerja sama lintas sektor, bidang dan wilayah; penguatan sistem data dan informasi; pengawasan, pemantauan dan evaluasi. Berdasarkan hal-hal tersebut maka

intervensi kunci yang dapat dilakukan adalah: Penguatan forum koordinasi lintas stakeholder; optimalisasi data dan penyempurnaan kebijakan; dan membangun sistem data dan informasi sebagai dasar layanan rujukan dalam pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak berbasis online.

Strategi 6: Kepedulian Publik (masyarakat)

Beberapa upaya telah dilakukan untuk mencegah VAC online melalui komunikasi langsung dengan masyarakat luas. Upaya ini termasuk kampanye kesadaran publik tentang keamanan online anak-anak dan ditargetkan pada pelaku potensial di berbagai lingkungan media. Kampanye pemasaran sosial lainnya dirancang sebagai himbauan kepada orang tua dan pengguna yang mendaftar ke berbagai hak istimewa teknologi dan aplikasi untuk mengedukasi mereka tentang bahaya online.



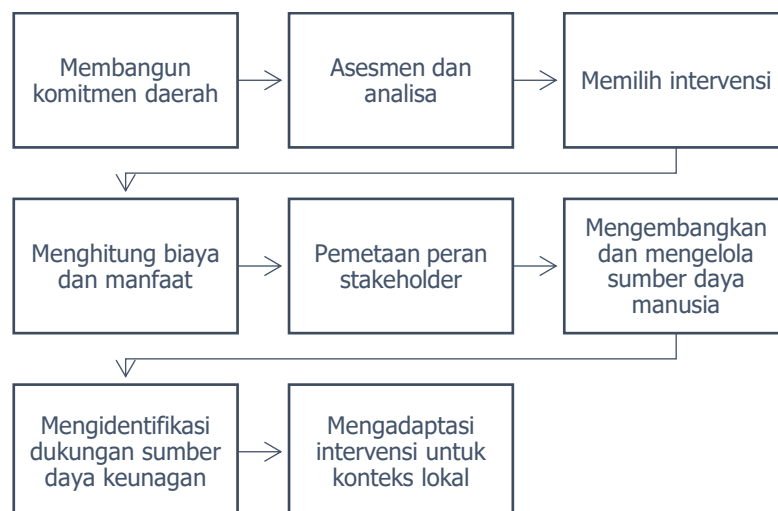
Gambar: Pola Partisipasi Masyarakat

Strategi 7: Partisipasi Orang Tua/Keluarga

Upaya untuk mencegah terhadap kekerasan anak berbasis online tidak bisa dijalankan hanya dari pemerintah. Dukungan dan peran serta semua subyek disekitar anak menjadi penting dan signifikan. Lingkungan terdekat anak selain sekolah adalah orang tua, keluarga dan masyarakat. respon cepat dan tepat dalam pencegahan akan lebih efektif jika menggunakan pendekatan tersebut. Temuan-temuan dalam penelitian ini sekaligus mengafirmasi bahwa pengawasan terhadap penggunaan perangkat online justru harus dimulai dari rumah (orang tua dan keluarga). Mereka adalah subyek yang paling dekat dan mengerti tentang karakter anak. Namun disisi lain temuan dalam penelitian ini juga menunjukan fenomena yang menarik ketika ditengah

kekhawatiran orang tua dan masyarakat tentang penggunaan perangkat online oleh anak, orang tua dan keluarga justru menjadi subyek pertama anak mendapatkan bahkan memiliki perangkat online (hp). Pengalaman anak menunjukkan bahwa bisa dibeli hp sejak usia 3-4 tahun. Interaksi intim antara anak dan orang tua juga menjadi berkurang bahkan tidak ada, karena telah tergantikan menggunakan perangkat tersebut.

Melibatkan orang tua, keluarga dan masyarakat menjadi sangat penting dan urgen. Pendekatan yang bisa dilakukan adalah meningkatkan kapasitas digital dari orang tua, keluarga dan masyarakat melalui berbagai kegiatan kiterasi digital. Program kecakapan digital diharapkan akan mampu memberikan perspektif baru dalam merespon penggunaan perangkat online yang beresiko bagi anak termasuk kekerasan. Selain pada aspek pencegahan orang tua, keluarga dan masyarakat juga penting dilibatkan dalam penanganan dan pemulihan. Sebagai lingkungan terdekat mereka bisa dilibatkan sebagai unit quick respon yang dapat mengenali, dan merespon aktivitas yang mengarah pada kekerasan berbasis online sedini mungkin. Strategi-strategi sebagaimana dijelaskan diatas dapat dilaksanakan melalui langkah-langkah implementasi sebagai berikut:



Gambar Tahapan Implementasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Berbasis Online

E. Simpulan dan Saran

1. Simpulan

Kekerasan terhadap anak berbasis online di Kabupaten Magelang saat ini bukan lagi wacana dan asumsi melainkan telah menjadi pengalaman nyata, inheren, dan harus dihadapi dalam kehidupan keseharian mereka. Bentuk kekerasan yang dialami oleh anak usia 13-17 tahun di Kabupaten Magelang meliputi dua bentuk yaitu *cyberbullying* dan *sexual harassment*. Kedua bentuk kekerasan tersebut sulit dideteksi dengan pendekatan yang biasa, namun berdampak begitu serius terhadap korban. Penetrasi internet dalam perangkat online yang dapat dimiliki oleh anak dengan jaringan yang luas dan akses yang begitu mudah telah mentransformasi medium kekerasan menjadi lebih kompleks dan sulit dideteksi. Pengalaman kekerasan anak di magelang menunjukkan bahkan kekerasan terjadi di ruang yang harusnya paling aman yaitu di kamar rumah mereka sendiri. Literasi penggunaan media digital yang rendah dan perilaku interaksi yang beresiko disertai belum adanya upaya penanggulangan yang memadai membuat kekerasan jenis ini memiliki potensi peningkatan yang signifikan pada waktu-waktu mendatang.

Pemerintah Kabupaten Magelang telah memiliki serangkaian instrumen kebijakan dan program guna perlindungan dan pemenuhan hak anak termasuk pencegahan serta penanganan kekerasan terhadap anak. Namun demikian, kebijakan dan program komprehensif serta integratif yang berfokus pada penanggulangan kekerasan anak berbasis online belum dirumuskan. Untuk itu dibutuhkan sebuah strategi berkenaan dengan pencegahan kekerasan terhadap anak berbasis online dalam perspektif pemenuhan hak dan perlindungan anak. Sasaran dari strategi tersebut meliputi komitmen kolektif dan rencana aksi; adanya kebijakan khusus; optimalisasi partisipasi dan inisiasi masyarakat. Terdapat 7 (tujuh) strategi yaitu: literasi digital untuk anak dan orang tua; lingkungan dan teknologi aman; aksesibilitas layanan; penguatan regulasi dan kelembagaan perlindungan anak; penguatan koordinasi dan sinergi; kepedulian publik (masyarakat); partisipasi orang tua/keluarga. Untuk mengimplementasikan

strategi tersebut maka terdapat 8 (tahap) implementasi yaitu: membangun komitmen daerah; asesmen dan analisa; memilih pendekatan intervensi; menghitung biaya dan manfaat; pemetaan peran stakeholder; mengembangkan dan mengelola sumber daya manusia; mengidentifikasi dukungan sumber daya keuangan; dan mengadaptasi intervensi untuk konteks lokal.

2. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan, analisis dan simpulan, maka penelitian ini memberikan beberapa saran sebagai berikut:

- a. Kepada Dinas Sosial PPKBPPA Kabupaten Magelang sebagai leading sektor perlindungan terhadap anak untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Menggunakan hasil kajian ini sebagai dasar dalam perumusan kebijakan maupun program pencegahan kekerasan terhadap anak berbasis online
 - 2) Menggunakan hasil riset ini sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan teknis dalam bentuk peraturan perundang-undangan (disarankan dalam bentuk Peraturan Bupati)
 - 3) Berkolaborasi dengan *stakeholder* lainnya dalam kegiatan-kegiatan perlindungan anak, serta melibatkan keluarga dan anak itu sendiri dalam program-program tersebut.
- b. Kepada BAPPEDA dan LITBANGDA Kabupaten Magelang memperbanyak topik riset yang berhubungan dengan perlindungan Perempuan dan anak guna menemukan konsep, kerangka dan pendekatan yang tepat dalam perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Magelang. Berikutnya adalah mengoptimalkan perencanaan perlindungan perempuan dan anak secara lebih komprehensif dan berkelanjutan.
- c. Saran kepada Masyarakat sebagai "rumah" di mana anak tumbuh dan berkembang, antara lain adalah:
 - 1) Meningkatkan kapasitas dalam literasi digital khususnya pada keluarga dan anak.

- 2) Memahami batasan-batasan etik dalam bermedia sosial, sehingga segala bentuk akibat negative dari sosial media dapat dicegah sedini mungkin.
- 3) Mengedukasi dan mengawasi ruang gerak anak dalam bermedia sosial, khususnya waktu/jamnya anak sedang tidak berada di sekolah.

Daftar Pustaka

- (APJII), Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. "Penetrasi Internet Di Indonesia Berdasarkan Umur (2022)," 2022. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/06/10/penetrasi-internet-di-kalangan-remaja-tertinggi-di-indonesia>.
- Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan. "Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak Dan Remaja (SNPHAR) 2021," 2021. https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/slider/21fb0-311022_snphar-2021-design.pdf.
- Bagong, S. *Menghadang Langkah Perempuan*. Yogyakarta: UGM, Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan, 2000.
- Creswell, John W., and J. David Creswell. *Mixed Methods Procedures. Research Defign: Qualitative, Quantitative, and Mixed M Ethods Approaches*, 2018.
- Daheri, Mirzon, Ahmad Zain Sarnoto, Slamet Riyadi, St Rahmah, and Singgih Prastawa. "Dampak Permainan Kekerasan Online Terhadap Karakter Anak: Sistematis Literatur Review" 05, no. 04 (2023): 11791–803.
- Education, Specialist. "Cumulative Risk and Harm : The Condition of Accumulation in Child Maltreatment," n.d.
- Finkelhor, David, Heather Turner, and Deirdre Colburn. "Prevalence of Online Sexual Offenses Against Children in the US." *JAMA Network Open* 5, no. 10 (2022): E2234471. <https://doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2022.34471>.
- Gunawan, Heri, Ike Anggraeni, and Annisa Nurrachmawati. "Hubungan Intensitas Penggunaan Media Sosial Dengan Kesehatan Mental Mahasiswa Pada Masa Pandemi Covid-19." *Preventif: Jurnal Kesehatan Masyarakat* 12, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.22487/preventif.v12i2.283>.

- Huraerah, Abu. *Kekerasan Pada Anak*. Bandung: Nuansa, 2006.
- Iskandar, Dudi. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Petunjuk Praktis Untuk Penelitian Lapangan, Analisis Teks Media, Dan Kajian Budaya*. Jakarta: Maghza Pustaka, 2022.
- Katadata.id. "Status Literasi Digital Indonesia 2020 (Hasil Survei Di 34 Provinsi)." *Literasi Digital*, 2020, 1–1. https://literasidigital.id/sdm_downloads/status-literasi-digital-indonesia-2020-hasil-survei-di-34-provinsi/.
- "Kekerasan Terhadap Anak Di Kabupaten Magelang Meningkat," n.d. <https://kedu.suaramerdeka.com/kedu/pr-212297010/jumlah-kekerasan-pada-anak-di-kabupaten-magelang-meningkat>.
- Kurnia, Novi, Santi Indra Astuti, Frida Kusumastuti, Zainuddin Muda Z. Monggilo, E. Nugraheni Prananingrum, and Gilang Jiwana Adikara. "Seri Modul Literasi Digital Kominfo-Japeli-Siberkreasi." *Kominfo*, 2021, 20.
- M. Ali dan Anshori, M. *Psikologi Remaja Perkembangan Peserta Didik*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011.
- Magelang, BPS Kabupaten. "Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Penerimaan Sinyal Internet Telepon Seluler 2019-2021," 2021. <https://magelangkab.bps.go.id/indicator/2/949/1/banyaknya-desa-kelurahan-menurut-penerimaan-sinyal-internet-telepon-seluler.html>.
- Matlin, Margareth W. *The Psychology of Woman. (6th Ed.)*. United State of America: Thomson Wardsworth, 2008.
- Ranuh, I.G.N. *Kelemahan Dalam Pencatatan Kasus Child Abuse Dan Cara Mengatasinya*. Yogyakarta, 1999.
- "RI Darurat Judi Online: 176 Rekening, 938.106 Konten Diblokir," n.d. <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20230907105112-37-470268/ri-darurat-judi-online-176-rekening-938106-konten-diblokir>.
- Tengah, BPS Provinsi Jawa. "Jumlah Anak (Usia 0-18 Tahun) Korban Kekerasan Per Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah 2019-2021." 2021, n.d. <https://jateng.bps.go.id/indicator/30/1026/1/jumlah-anak-usia-0-18-tahun-korban-kekerasan-per-kabupaten-kota-di-provinsi-jawa-tengah.html>.
- The National Centre for Missing and Exploited Children (NCMEC). "2021 CyberTipline Reports by Electronic Service Providers (ESP)," 2021. <https://www.missingkids.org/content/dam/missingkids/pdfs/2021-reports-by-esp.pdf>.
- "Waktu Tepat Mengenalkan Ponsel Atau Gadget Ke Anak Menurut Psikolog Baca Selengkapnya Di Artikel 'Waktu Tepat Mengenalkan Ponsel Atau Gadget

Ke Anak Menurut Psikolog', <https://tirta.id/waktu-tepat-mengenalkan-ponsel-atau-gadget-ke-anak-menurut-psikolog-gpXA>, n.d.

WHO. *What Works to Prevent Violence against Children Online?*, 2022. <https://www.who.int/publications/i/item/9789240062061>.